

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

1. Apakah sebelumnya anda telah mendengar tentang dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala?
2. Bagaimana pendapat anda (takmir) mengenai Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala?
3. Bagaimana masjid/musala/langgar ini dalam menerapkan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala?
4. Bagaimana Pengawasan dari Kemenag Kota Banjarmasin terhadap penerapan Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala?
5. Bagaimana langkah yang digunakan dalam melakukan sosialisasi mengenai Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 kepada masyarakat khususnya para takmir?
6. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Surat Edaran No. 05 Tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musala?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Foto Wawancara Bersama Kasi Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin Timur



Foto bersama para takmir masjid/ langgar

Takmir Masjid Nurul Ibadah

(Pak Hazairin)

Takmir Masjid At-Taqwa (Pak Hamdani)



Takmir Masjid Al-Amanah (Pak Rahmadi)





Takmir Langgar As-Syuhada (Pak Sarmin)



Takmir Masjid Jami Al-Karomah (Pak Hendra)

## Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) Web: [www.syariah.uin-antasari.ac.id](http://www.syariah.uin-antasari.ac.id)

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-6079A /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Alfina Nur Azizah  
NIM : 180102030317  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum  
Pembimbing II : Imam Alfiannor, M.HI.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 28 Desember 2022

Shafiqah Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :  
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);  
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;  
3. Mahasiswa (i) ybs;  
4. Arsip.

## Lampiran 4 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 392 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023 Banjarmasin, 17 Januari 2023  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Alfina Nur Azizah / 180102030317  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 17 Januari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Alfina Nur Azizah / 180102030317  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022  
Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Imam Alfiannor, MHI  
Moderator : Rahmat Nafis Alwan  
Pembahas Utama I : Ananda Melani Siswa /  
Pembahas Utama I : Aulia Safrina /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 297

## Lampiran 5 Surat Telah Melaksanakan Ujian Seminar Proposal Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 544 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Alfina Nur Azizah  
NIM : 180102030317  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Penerapan Surat Edaran Menteri Agama No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Januari 2023  
Waktu : 09.00 - 11.00  
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.  
Pembimbing II : Imam Alfiannor, MHI  
Moderator : Rahmat Nafis Alwan  
Pembahas Utama I : Ananda Melani Siswa /  
Pembahas Utama II : Aulia Safrina /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 26 Januari 2023

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Supriyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 297



## Lampiran 6 Surat Perubahan Dosen Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**BANJARMASIN**  
 Jalan Ahmad Yani KM.4,5 Telepon (0511) 3265783 Banjarmasin Kode Pos 70235

**PENETAPAN PERUBAHAN PEMBIMBING**

Nomor : B- 3020 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Alfina Nur Azizah  
 NIM : 180102030317  
 Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Penetapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022  
 Tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Pada  
 Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur

Kami dapat menyetujui usul perubahan pembimbing dengan tim pembimbing baru sebagai berikut :

Pembimbing I : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag  
 Pembimbing II : Imam Alfiannor, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 19 Juni 2023



Amelia Rahmaniah  
 NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) ybs;
  4. Arsip.

## Lampiran 7 Surat Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 1354 /Un.14/III.2/TL.00/03/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 Maret 2023

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)  
 Kota Banjarmasin  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ALFINA NUR AZIZAH**  
 NIM : 180102030317  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : X (Sepuluh)  
 Alamat : Jl. Manunggal II RT.27 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 6 Maret - 6 Mei 2023 dengan judul:

**Penerapan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala Pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur**


Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,  
  
**Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.**  
 NIP. 197301112003121001

## Lampiran 8 Surat Selesai Riset



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**  
 Jalan. Manggis No. 20 Telp. ( 0511 ) 252129  
 BANJARMASIN 70236

---

SURAT KETERANGAN  
 No. : 070 / 664 / CAM / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Nama              | : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP     |
| N I P             | : 19670907 199010 2 001       |
| Pangkat/ Golongan | : Pembina Tk.I ( IV/b )       |
| Jabatan           | : Camat Banjarmasin Timur     |
| Unit Kerja        | : Kecamatan Banjarmasin Timur |

Menerangkan bahwa :


|           |  |
|-----------|--|
| Nama      | : ALFINA NUR AZIZAH  |
| Pekerjaan | : Mahasiswi  |
| Bidang    | : Hukum Tata Negara  |
| Judul     | : Penerapan Surat Edaran Menteri Agama no 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengeras Suara di Mesjid dan Musala pada Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur |
| Lokasi    | : Kota Banjarmasin   |
| Waktu     | : 1 (satu) bulan   |

Bahwa yang telah selesai melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/Penelitian/Survey dengan Nomor : 072/314-Sekr/Bakesbangpol, tanggal 10 Maret 2023 dimana kegiatan Riset tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banjarmasin  
 Pada Tanggal : 10 April 2023

Camat Banjarmasin Timur,



Dra. Hj. Rusdiana, M.AP  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19670907 199010 2 001

## Lampiran 9 Surat Telah Melaksanakan Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-2719 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Alfina Nur Azizah  
NIM : 180102030317  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A.  
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 84,7 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 8 Juni 2023



Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Nip. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 437

## Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UIN ANTASARI BANJARMASIN**

## Sertifikat

Nomor: 118/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2023

Dekan Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin  
 Menerangkan bahwa:

**ALFINA NUR AZIZAH**

**NIM : 180102030317**  
 Kelahiran Tabalong, 28 Agustus 1998

**Telah mengikuti**  
 Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
 yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
 UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 5 Januari 2023  
 D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
**NIP.19710519 199703 2 001**



Lampiran 11 Sertifikat LKK Komputer



## Lampiran 12 Surat Keterangan Nilai Ekstrakurikuler



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Alfina Nur Azizah  
 NIM : 180102030317  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Semester : 10 (Sepuluh)  
 Tahun Akademik : 2022/2023

| NO            | ASPEK KEGIATAN   | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN  |
|---------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 1.            | Aspek Pokok:   | 1               | 25              | Asrama (25)<br>BTA (1)  |
|               | a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.  | 1               | 2               | LKK Keagamaan(1)<br>LKK Komputer (1)  |
|               | b. Aspek penalaran dan idealisme   | 3               | 5               | Peringatan Hari-hari besar Islam (1)<br>PBAK Univ(2)<br>Seminar Nasional Regional(1)<br>Seminar dan Pelatihan Tingkat Fakultas(1) |
| 2.            | c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama | 3               | 5               | SK Kepengurusan HMJ HTN (2)<br>Kepanitiaan Organisasi Univ(1)<br>Peserta Pengabdian Masyarakat(2)                                 |
|               | Aspek Penunjang:   | 2               | 15              |   |
|               | a. Aspek pemenuhan bakat dan minat   | 1               | 6               |   |
|               | b. Aspek pengabdian masyarakat   | 1               | 6               |   |
| <b>JUMLAH</b> |  | 8               | 53              |   |

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Imam Afiannor, MHI  
 NIP. 197501082005011007

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Dr. Badi Rahmat Hakim, S.Ag., MH  
 NIP. 19740525 200312 2 004

## Lampiran 13 Surat Edaran Menag No. 05 Tahun 2022



- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;  
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;  
 3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;  
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia;  
 5. Ketua Dewan Masjid Indonesia;  
 6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam; dan  
 7. Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
 NOMOR SE. 05 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGGUNAAN PENERAS SUARA  
 DI MASJID DAN MUSALA

A. Pendahuluan

Penggunaan peneras suara di masjid dan musala saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Pada saat yang bersamaan, kita hidup dalam masyarakat yang beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya, sehingga diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

Untuk memastikan penggunaan peneras suara agar tidak menimbulkan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat, diperlukan pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala bagi pengelola (*takmir*) masjid dan musala.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pedoman Penggunaan Peneras Suara di Masjid dan Musala.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan peneras suara di masjid dan musala dengan tujuan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h



- 2 -

### C. Ketentuan

#### 1. Umum

- a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.
- b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:
  - 1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian Al-Qur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
  - 2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
  - 3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

#### 2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

- a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
- b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;
- c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
- d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

#### 3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

##### a. Waktu Salat:

##### 1) Subuh:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
- b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

##### 2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://te.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://te.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- 3 -

- b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.
- 3) Jum'at:
- a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan
  - b) penyampaian pengumuman mengenai petugas Jum'at, hasil infak sedekah, pelaksanaan Khutbah Jum'at, Salat, zikir, dan doa, menggunakan Pengeras Suara Dalam.
- b. Pengumandangan azan menggunakan Pengeras Suara Luar.
- c. Kegiatan Syiar Ramadan, gema takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan Upacara Hari Besar Islam:
- 1) penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam;
  - 2) takbir pada tanggal 1 Syawal/10 Zulhijjah di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.
  - 3) pelaksanaan Salat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar;
  - 4) takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Zulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan Salat Rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan Pengeras Suara Dalam; dan
  - 5) Upacara Peringatan Hari Besar Islam atau pengajian menggunakan Pengeras Suara Dalam, kecuali apabila pengujung tablig melimpah ke luar arena masjid/musala dapat menggunakan Pengeras Suara Luar.
4. Suara yang dipancarkan melalui Pengeras Suara perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya, suara yang disiarkan memenuhi persyaratan:
- a. bagus atau tidak sumbang; dan
  - b. pelafazan secara baik dan benar.
5. Pembinaan dan Pengawasan
- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama secara berjenjang.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : 5AMu6h

- 4 -

- b. Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam pembinaan dan pengawasan.

**D. Penutup**

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan baik.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

**Tembusan:**

1. Para Gubernur
2. Para Wali Kota/Bupati



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>  
Token : 5AMu6h